

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pernikahan yaitu hubungan yang utama dan sangat mendasar di kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan aturan yang ada dan ketentuan agama. Hubungan pernikahan dapat memperbaiki akhlak masyarakat ke arah yang lebih baik. Hubungan antara suami istri dikenal dengan perkawinan. Perkawinan sesuai dengan Pasal 1 “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.¹ Perkawinan pada dasarnya menyatukan ikatan antara calon pasangan, karena rasa cinta diantara keduanya. Perbuatan yang awalnya dilarang menurut agama dan negara, seperti melakukan hubungan suami istri, namun setelah adanya ikatan perkawinan. Perbuatan menjadi boleh dilakukan bahkan bisa menjadi ibadah sesuai dengan ajaran Islam.

Tujuan perkawinan diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut (KHI). “*Yaitu perkawinan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah*”.² Dalam membina hubungan pernikahan, pastinya siapapun menginginkan keluarga yang tenang tanpa ada permasalahan. Agama mengajarkan untuk membina hubungan antara

¹ Lihat Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

² Lihat Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

suami istri yang baik dan rasa kasih sayang diantara mereka. Tujuan perkawinan yang diharapkan sesuai dengan Pasal 3 adalah idaman bagi setiap pasangan suami istri. Meskipun begitu, untuk mendapatkan tujuan sering kali pasangan suami istri gagal dalam mendapatkannya. Tujuan bisa tercapai apabila suami istri saling memahami satu sama lain, menjalankan karena perintah Allah SWT, bertanggung jawab dengan tugas, dan kewajiban.

Keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga yang sentosa, tenang, rukun, dan tentram adalah cita-cita setiap insan. Keutuhan dan keharmonisan rumah tangga bisa terusik apabila kadar dan penanganan pribadi tidak bisa diatur, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, berujung pada tidak ada rasa aman atau tidak ada keadilan kepada orang-orang dalam rumah tangga itu sendiri. Persoalan ini menjadi penting lantaran pada kenyataannya, kekerasan fisik, emosional, seksual, dan menelantarkan keluarga adalah hal yang biasa dan korban yang sering terjadi oleh kekerasan dalam rumah tangga merupakan pihak wanita. *“Korban KDRT sebagian besar utamanya perempuan. Namun, akibat dari kasus ini bisa menular tidak hanya pada perempuan, tapi juga pada anak-anak dari keluarga. Anak-anak dari keluarga kekerasan memiliki sejarah trauma yang panjang”*.³

Kegagalan dalam mencapai keluarga yang diinginkan terjadi karena beberapa persoalan. Diera perkembangan yang pesat permasalahan baru dalam

³<https://nasional.tempo.co/read/1061256/komnasperempuankdrtjadikasusterbanyakpadaPerempuan/><Diakses tanggal 9 November 2022, pukul 19:30 WIB>

rumah tangga semakin banyak tantangan yang mereka hadapi, selain berbagai permasalahan, kebutuhan rumah tangga juga semakin berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya, kebutuhan individu setiap rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas terasa.⁴ Kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi menjadi masalah utama keluarga semakin lama masalah semakin menyempit sehingga suami istri dapat berpisah karena tidak adanya penyelesaian secara damai.

Ajaran Islam menjunjung tinggi pernikahan. Perceraian dibolehkan dalam Islam, tetapi tidak disukai oleh Allah. Perceraian sebagai langkah terakhir apabila ada persoalan dan langkah-langkah penyelesaian telah dilakukan. Akan tetapi tidak ada dampak yang bisa mempertahankan hubungan. Talak tidak diperbolehkan jika bertujuan untuk menghilangkan *madzarat* dari salah satu, entah itu dari suami atau istri. Sebagaimana berfirman Allah SWT, “*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”.⁵ Diriwayatkan Ibnu Umar, RA, Bahwa Nabi Saw. Bersabda: “*sesuatu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)*”.⁶ Sesuai dalil naqli dalam Islam perceraian memang tidak dilarang, namun sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan.

⁴ Safiuddin, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Jakarta: Intermedia, 2004, hlm, 12

⁵ Al-Quran Surat Al-Baqarah/2:229. <https://quran.kemenag.go.id/> <Diakses tanggal 10 November 2022, pukul 16: 40 WIB>

⁶ Sunan Abu Dawud. Hadis Riwayat Abu Dawud jus 3. <https://www.hadits.id/> <Diakses tanggal 9 November 2022, pukul 16: 10 WIB>

Perceraian disebabkan kekerasan di dalam rumah tangga akhir-akhir banyak terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *“kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesusahan atau menderita secara fisik, seksual, psikologis yang sifatnya bertentangan dengan hukum dalam lingkup rumah tangga”*.⁷ Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut (UU PKDRT), *“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”*.⁸

Kekerasan dalam rumah tangga tidak diperbolehkan dalam kondisi apapun, meskipun dalam lingkup keluarga yang sifatnya untuk mendidik dan membina keluarga dengan baik. Membina keluarga bisa dilakukan dengan perlakuan yang lemah lembut, penuh kasih sayang. Sesuai Undang-Undang 1945 Pasal 28 G ayat 1 *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaan serta berhak atas dasar rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan*

⁷ Kdrt. 2016. Pada KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kdrt> <Diakses tanggal 9 November 2022, pukul 16: 25 WIB>

⁸ Lihat Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

untuk berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”⁹.

Undang-Undang 1945 Pasal 28 G ayat 1, sudah jelas bahwa setiap orang berhak atas perlindungan, rasa aman, dan ancaman dari rasa takut. Kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk kejahatan yang terhadap harkat, martabat manusia serta bentuk diskriminasi terhadap manusia yang harus dihapus.

Fenomena Kekerasan dalam rumah tangga sering dijumpai, akan tetapi dianggap sesuatu yang biasa oleh masyarakat. Sikap menyembunyikan persoalan yang dialami oleh korban kekerasan dan tidak melapor kepada pihak yang berwajib, karena persoalan kekerasan yang menimpa korban termasuk kejelekan atau aib rumah tangga yang harus ditutup rapat-rapat. Sehingga seorang istri tertekan secara batin dan fisik. Namun seiring perjalanan waktu pihak istri memberanikan diri untuk melaporkan kejahatan dimuka persidangan karena tidak kuat dengan kelakuan yang semena-mena, meskipun itu adalah aib keluarga. Sehingga adanya pengajuan gugatan cerai oleh istri (*khuluk*), menggunakan dalih kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Bangkalan.

Mengenai wujud kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri berbentuk meliputi:

1. Kekerasan fisik menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit dan cedera serius.
2. Kekerasan psikis menyebabkan rasa takut, hilang rasa kepercayaan diri, kehilangan kemampuan dalam melakukan sesuatu, perasaan tidak berdaya dan lain-lain.

⁹ Lihat pasal 28 huruf G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

3. Kekerasan seksual yang seperti pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain dengan tujuan komersial, atau tujuan yang lain.
4. Kekerasan ekonomi yang terdapat lingkup rumah tangga, menyebabkan keluarga menjadi terlantar tergantung secara finansial dengan cara membatasi, melarang untuk bekerja yang baik di dalam atau di luar rumah, membuat korban berada didalam kendali orang tersebut.¹⁰

Prinsip ajaran Islam mengandung kemaslahatan umat dan keadilan.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga apapun bentuknya bertentangan dengan syariat agama. Islam mengajarkan dengan kemaslahatan yang menjunjung tinggi derajat dan martabat kaum hawa. Mengenai kekerasan yang terjadi disebabkan tidak ada kerukunan, hubungan yang harmonis dalam rumah tangga. Salah satu faktor melemahnya nilai ideal sebuah keluarga adalah *“tidak terwujudnya komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi antara suami pada istri, istri pada suami, tetapi terjadi pula orang tua kepada anak”*.¹¹ Dalam hal ini komunikasi yang baik dalam keluarga harus diperhatikan, agar tidak terjadi suatu kekerasan keluarga sehingga tercipta keluarga yang harmonis.

Begitu juga yang ada di Kabupaten Bangkalan, perceraian yang terjadi akibat kekerasan dalam rumah tangga oleh faktor ekonomi, Agama, rendahnya pendidikan, dan adanya campur tangan pihak ketiga. Ekonomi merupakan penunjang rukunnya suatu rumah tangga, Selain kebutuhan batin, kebutuhan lahir juga harus terpenuhi. Jika ekonomi lemah dan tuntutan

¹⁰ Lihat pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹¹ Noella C. Nelson Jeannine L. Calaba, *The Power of Appreciation*, ahli bahasa oleh Yulianto Rahmat, Cet. I: Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2005 hlm, 12.

kebutuhan rumah tangga banyak yang harus terpenuhi, maka itu dapat memicu timbulnya percekocokan dalam rumah tangga. Sebagian masyarakat memenuhi kebutuhannya sebagai seorang petani dan pedagang. Itupun tidak semua menjadi kepemilikannya, dalam artian bahwa sawah yang ia kelola adalah milik orang lain. Dalam pemenuhan ekonomi keluarga tergolong kurang.

Ekonomi rendah dengan pendidikan yang rendah saling berkaitan. Masyarakat yang ada di Kabupaten Bangkalan memiliki pendidikan yang rendah khususnya bagi generasi muda, mereka menempuh pendidikan hanya sampai sekolah menengah bahkan ada yang putus sekolah disebabkan faktor ekonomi dan memilih mencari kerja dibanding penempuh pendidikan. Inilah gambaran atau realita yang bisa mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena minimnya pemahaman atau pengetahuan tentang bagaimana membangun suatu mahligai rumah tangga yang harmonis, utuh (sakinah, waddah dan rahmah).

Berdasar riset yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Bangkalan. Tahun 2021 angka perceraian sebanyak 306 perkara. Tahun 2022 angka perceraian sebanyak 356 perkara. Menurut Humas Pengadilan Agama Bangkalan, *“penyebab utama perceraian adalah masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga”*.¹² Perceraian yang terjadi di Kabupaten Bangkalan meningkat setiap tahunnya. Dari beberapa masalah tersebut,

¹² <http://penanews.id/2022/08/10/356-perempuan-di-bangkalan-menyandang-status-janda>
<Diakses tanggal 8 November 2022, pukul 16: 00 WIB>

menarik untuk mengkaji yang berkenaan dengan persoalan perceraian disebabkan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Bangkalan, dengan judul **“Tingginya Angka Perceraian Atas Permintaan Istri (*Khuluk*) Di Kabupaten Bangkalan Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Bangkalan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan tingginya angka perceraian atas Permintaan istri (*khuluk*) di Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah tingginya angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan tingginya angka perceraian atas permintaan istri (*khuluk*) di Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk Mengetahui upaya mencegah tingginya angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan masukan untuk bahan kajian lanjutan dalam perkembangan dunia pendidikan pengetahuan tentang pentingnya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga agar angka perceraian tidak meningkat.
- b. Memberikan ilmu pengetahuan dan bahan kajian lanjutan

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber bahan kajian dan analisis bagi peneliti lain yang relevan yang berkaitan dengan perceraian yang tergolong tinggi setiap tahunnya.
- b. Dapat dijadikan sumber kajian dalam rangka mengurangi perceraian yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga.

1.5 Keaslian Penelitian

Sejauh ini penelitian yang membahas tema ini masih jarang dikaji, sehingga sangat menarik untuk diteliti. Penelusuran dan perbandingan terkait penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian ini. Sehingga dapat membuktikan keaslian dari penelitian ini. Dalam hal ini untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, Penelitian dengan judul **“Tingginya Angka Perceraian Atas Permintaan Istri (*Khuluk*) Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Bangkalan)”**, belum pernah ditulis oleh peneliti lain. Meskipun ada beberapa penelitian sebelumnya yang mirip, namun fokus penelitian berbeda. Berikut adalah hasil penelusuran terkait penelitian sebelumnya yang mirip pada:

Tabel 1 Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Hasil	Perbedaan
1	Ananda	Tinjauan Yuridis Tentang Tingkat Perceraian di Kecamatan Senapelan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2020	Membahas Tingginya angka perceraian di Kota Pekanbaru Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Perkara Cerai Gugat yang merupakan perkara terbanyak yaitu sebanyak 1313 kasus pada tahun 2017 dan terus membuat peningkatan setiap tahunnya.	Faktor-faktor utama yang menjadi sebab tingginya angka perceraian khususnya perkara Cerai Gugat adalah faktor Perselisihan, faktor kekerasan rumah tangga, faktor lain tersebut antara lain: ekonomi, orang tua, dan perselisihan. Kebiasaan tidak baik suami seperti mabuk dan main, berselingkuh, suami meninggalkan istri dan anak selama bertahun-tahun.	Perbedaan dengan Skripsi ini yang berjudul “Tingginya Angka Perceraian Atas Permintaan Istri (<i>Khuluk</i>) Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Bangkalan)”, terdapat pada lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur dan penemuan baru berupa kekerasan seksual yang berupa memasukan barang berupa terong oleh suami terhadap kelamin istri.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Hasil	Perbedaan
2	Budi Jayanti	Analisis Kasus Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Palopo pada Tahun 2019	Kasus Perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kota Palopo dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Palopo	Bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo terdiri atas kekerasan fisik, Kekerasan psikis Penelantaran terhadap istri. Faktor penyebab Kekerasaan dalam Rumah Tangga pada kasus perceraian di Kantor Pengadilan Agama Palopo terdiri atas faktor perilaku korban maupun pelaku. faktor desakan ekonomi.	Perbedaan dengan Skripsi ini yang berjudul “Tingginya Angka Perceraian Atas Permintaan Istri (<i>Khuluk</i>) Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Bangkalan)”, penemuan baru berupa kekerasan seksual yang berupa memasukan barang berupa terong oleh suami terhadap kelamin istri dan lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Sumber: karya mahasiswa fakultas hukum

Berdasarkan pada tabel tersebut yang membedakan dengan penelitian terdahulu terdapat pada objek dan lokasi pembahasan yang diteliti. Yaitu lebih mengarah kepada perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang membuat tingginya angka perceraian atas permintaan istri (*khuluk*) yang terjadi di Kabupaten Bangkalan.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan yang bertujuan untuk solusi-solusi guna menyelesaikan permasalahan hukum. Metode penelitian adalah *“ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan”*.¹³ Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum adalah *“kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan”*.¹⁴

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah *“penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer”*.¹⁵ Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field*

¹³ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, *Jurnal Gema Keadilan* (ISSN: 0852-011), Vol. 7 Ed 1, Semarang: Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 23.

¹⁴ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 18.

¹⁵ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, Cet 2, hlm. 56.

research yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Adapun metode penelitian ini “*bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data*”.¹⁶ Penelitian yang dilakukan di lapangan merupakan penelitian yang mengkaji persoalan yang bersifat kualitatif, yaitu “*prosedur data penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan tingkah laku yang diamati*”.¹⁷ Fokus penelitian adalah fenomena atau persoalan yang terjadi dalam masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Artinya, penulis menganalisa dan menggambarkan penelitian secara objektif dan detail untuk memperoleh hasil yang seksama. Dalam penelitian deskriptif penulis berusaha menggambarkan “*kegiatan penelitian yang dilakukan pada obyek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi menggambarkan dengan tujuan dapat menjelaskan dan memprediksikan terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan*”.¹⁸ Penelitian hukum ini menggunakan data sekunder dan data priemer. Data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan teori hukum, dan dapat berupa pendapat

¹⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 3.

¹⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005, Cet 3, hlm. 14.

para sarjana. Sedangkan data primer seperti pengamatan langsung dan wawancara.

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini berdasarkan pada pendekatan perundang-undangan (metode *statue approach*), dan pendekatan faktual (metode *The Fact approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah sebuah pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹ Pendekatan perundang-undangan yakni sebuah pendekatan yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dan mencari rasio logis.²⁰ Pendekatan faktual yaitu pendekatan berdasarkan kenyataan yang sungguh terjadi yang dapat diungkap berdasarkan pengalaman dan sejarah. Fakta-fakta merupakan dasar dari konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori. Fakta menunjukkan kebenaran dan keadaan sesuatu. Fakta meliputi pernyataan-pernyataan tentang benda-benda yang benar-benar ada atau peristiwa yang benar benar terjadi dan sudah dikonfirmasi secara objektif.²¹ Karena fakta-fakta diperoleh dari hasil observasi dan wawancara Peneliti akan mengkaji Peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Peelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010, hlm. 93.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 136.

²¹ Ronny Hanitio S. *Metodelogi Penelitian hukum*. 2010, hlm.10

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan pendekatan faktual ini, diharapkan menjadi pertimbangan seseorang dalam melakukan perceraian.

1.6.3 Teknik Pengumpulan bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum empiris menggunakan:

1. Data primer

Data primer merupakan bahan hukum utama yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Bahan hukum primer adalah *“bahan hukum yang otoritatif yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri yang berupa peraturan perundang-undangan”*.²² Bahan Hukum Primer yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Kompilasi Hukum Islam.
- d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggara dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Data Sekunder

²² *Ibid*, hlm. 137

Pengumpulan data dalam studi pustaka dilakukan penelitian dengan cara mengkaji dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian. Data-data diperoleh melalui internet, buku-buku kepustakaan, dan dokumen-dokumen lainnya. Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi.²³

Bahan Hukum sekunder yang dipakai pada penelitian ini diantara lain:

- a) Buku-buku yang ada kaitannya dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
- b) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.
- c) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- d) Media elektronik yang berkaitan dengan penelitian

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau perujuk terhadap hukum primer dan sekunder.²⁴ Adapun bahan hukum tersier penelitian ini meliputi:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa
- c) Encyclopedia

²³ *Ibid*, hlm.142

²⁴ *Ibid*, hlm. 143

4. Lokasi Penelitian

Adanya kasus perceraian yang semakin tinggi di Indonesia yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebagai sampel penelitian. Maka Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama kelas 1A berlokasi di Bangkalan Madura. Terletak di Area Sawah/Kebun, Mlajah, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69116.²⁵ Penelitian ini dilaksanakan di Polres Bangkalan. Terletak di Jl. Soekarno Hatta No.45, Wr 08, Mlajah, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69116.²⁶

5. Narasumber dalam penelitian ini, peneliti mencari dan mendapatkan informasi dari narasumber, yaitu:

- a) Ketua Polres Bangkalan
- b) Ketua Pengadilan Agama.

Dengan mendapatkan informasi secara langsung melalui wawancara, maka mendapatkan data informasi tentang faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana cara untuk menanggulangi persoalan yang terjadi.

Pada penelitian ini setelah mengumpulkan tiga cara tersebut kemudian diolah dengan cara mengkombinasikan dan menggabungkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier kemudian

²⁵ <https://www.pa-bangkalan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/alamat-pengadilan> <Diakses tanggal 2 Agustus 2022, pukul 15: 00 WIB>

²⁶ <https://tribrataneews.bangkalan.jatim.polri.go.id/kontak-kami/> <Diakses tanggal 2 Agustus 2022, pukul 15: 10 WIB>

menarik suatu kesimpulan dengan cara interpretasi bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini ialah sebagai berikut:

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, baik wawancara dengan instansi terkait, pihak yang berperkara maupun masyarakat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, dan melakukan wawancara langsung, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Upaya terakhir adalah mengambil kesimpulan. Dalam kesimpulan maka akan menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.